



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

**XXXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXX**, NIK XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal XXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang kedua dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan rumah tangga;
  - 4.2 Termohon sering menuduh dan cemburu berlebihan kepada Pemohon tanpa adanya alasan yang jelas;
  - 4.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini Pemohon seringkali ingin pergi meninggalkan kediaman saat terjadi perselisihan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi Perceraian yang pertama pada bulan Juni tahun 2022 sehingga perceraian ini adalah perceraian kedua antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 2 (dua) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti saksi dua orang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapny dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon berdasarkan bukti P.1 berdomisili diwilayah Jakarta Pusat demikian pula Termohon bertempat tinggal di Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember tahun 2023 telah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 dan P.2 tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon kepersidangan menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX;

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Desember tahun 2023 dan sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 ( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaeni masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaeni

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
			Jumlah	Rp. 1.220.000

( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah )

Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 8 dari 8